



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 315/Pdt.P/2017/PN.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah mengambil penetapan sehubungan dengan permohonan dari:

HONG BUN, tempat tanggal lahir : Malang 15 Januari 1953, tidak bekerja, alamat Balikpapan Regency Blok JE 9 No.5, Kel. Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 315/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 31 Agustus 2017 tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 315/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 05 September 2017 tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah pula membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Agustus 2017 di bawah Register Nomor 315/Pdt.P/2017/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari suami isteri THE DJOE LO (Aim) dan LIEM TJIONG NIO (Aim) yang lahir di Malang, 15 Januari 1953;
Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat pada Pegawai Luar Biasa

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No.315/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri kemuka persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Bukti Pembayaran Pembuatan E-KTP NIK 647105.140253.0001 atas nama BUNAYDI tanggal 28-08-2017 yang diterbitkan oleh Operator Penerima berkas pada kantor Kecamatan Balikpapan Selatan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia No.6471050112050031 atas nama Kepala Keluarga BUNAYDI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Akte Kelahiran No.77/1953 tanggal 9 Mei 1973 atas nama PIONG BUN, anak laki-laki yang diakui oleh THE DJIOE LO dan LIEM TJIONG NIO, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy yang telah disesuaikan dengan *foto copynya* berupa Surat Keterangan Nomor Urut 1298/61/Bpgk. Tanggal 30 Desember 1961 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tunggal karena dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok atas nama THE DJIU LO beserta anak-anaknya yang belum dewasa : 1. THE HONG LING, 2. THE HONG BOEN, 3. THE AY TJEN, 4. THE HONG BIE Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/28/IX/1993 tanggal 6-9-1993 atas nama NELSON TUTO dengan SRI ERLYANI yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dan' 11 Halaman Penetapan
No.315/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nomor: 100/417/SPGB tanggal 28 Agustus 2017 atas nama BUNAYDI yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sepinggan Baru, diberi tanda bukti P-5;

6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh BUNAYDI, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah pula diberi materai cukup sesuai dengan Aturan Bea Materai yang berlaku, sehingga oleh Pengadilan dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. SUMAJI DUWILA. tempat lahir di Malang, tanggal lahir : 11 Oktober 1959, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta KM.8 RT.038 No,- , Kelurahan Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kecil saksi pada waktu di Malang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah warganegara Indonesia keturunan Cina mengikuti kewarganegaraan ayahnya (Indonesia);
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari sewaktu di Malang Pemohon biasa dipanggil dengan nama HONG BUN, tetapi di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon di Balikpapan namanya adalah BUNAYDI, dan di dalam Akta Kelahiran namanya adalah HONG BUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena ingin mengganti nama kecilnya, yaitu dari nama HONG BUN menjadi BUNAYDI dengan alasan ingin menyesuaikan diri sebagai warganegara Indonesia dan untuk keperluan administrasi lain yang diperlukan Pemohon dikemudian hari;
- Benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengganti nama kecilnya yang

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No.315/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, tetapi dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama kecilnya tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan tersebut; Bahwa untuk adanya kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

2. HARSONO DIAN, tempat lahir di Malang, tanggal lahir : 14 Pebruari 1970, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wirawasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas RT.014 No. - , Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman semasa kecil saksi pada waktu di Malang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah warganegara Indonesia keturunan Cina mengikuti kewarganegaraan ayahnya (Indonesia);
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari pada waktu di Malang Pemohon biasa dipanggil dengan nama HONG BUN, tetapi di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon di Balikpapan namanya BUNAYDI dan di dalam Akta Kelahiran nama Pemohon adalah HONG BUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena ingin mengganti nama kecilnya, yaitu dari nama HONG BUN menjadi BUNAYDI dengan alasan ingin menyesuaikan diri sebagai warganegara Indonesia dan untuk keperluan administrasi lain yang diperlukan Pemohon dikemudian hari;
- Benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengganti nama kecilnya yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, tetapi dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama kecilnya tersebut tidak

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.315/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan begitu saja, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri

Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan tersebut;

- Bahwa untuk adanya kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan sekali

Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi

kecuali memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi penetapan ini

ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah

Pemohon ingin mengganti nama kecilnya yang tercantum di dalam Akte Kelahirannya

No.77/1953 tanggal 09 Mei 1973 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan

Sipil Kotamadya Malang (Bukti P-3), yaitu dari nama HONG BUN menjadi BUNAYDI

dengan alasan untuk penyesuaian data diri yang digunakan Pemohon serta keperluan

administrasi lain yang diperlukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah

mengajukan bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6

dan saksi-saksi yaitu Sdr.SUMAJI DUWILA dan Sdr. HARSONO DIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Pemohon yang diberi tanda

P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang

bernama SUMAJI DUWILA dan HARSONO DIAN yang pada pokoknya menerangkan

bahwa Pemohon ingin mengganti nama kecilnya yang tertulis di dalam Akte

Kelahirannya tersebut, yaitu dari nama HONG BUN menjadi BUNAYDI, maka diperoleh

fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Balikpapan

Regency Blok JE 9 No.5, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan

Selatan, Kota Balikpapan, sesuai dengan Bukti Pembayaran/Tanda Terima

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.315/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan E-KTP NIK : 647105.140253.0001 tanggal 28-08-2017 yang diterbitkan oleh Operator Penerima berkas Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan (Bukri P-1) dan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia No.6471050112050031 atas nama Kepala Keluarga BUNAYDI (nama Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (Bukti P-2);

2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran warganegara Indonesia Pemohon No. 77/1953 tanggal 09 Mei 1973 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang (Bukrti P-3) nama Pemohon adalah HONG BUN anak laki-laki yang diakui oleh THE DJIOE LO dan LIEM TJIONG NIO;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMAJI DUWILA dan HARSONO DIAN yaitu teman-teman semasa kecil Pemohon sewaktu di Malang menerangkan, bahwa Pemohon dalam pergaulan sehari-hari semasa kecilnya di Malang biasa dipanggil dengan nama HONG BUN, begitu juga nama kecil Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah HONG BUN, tetapi di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon di Balikpapan namanya adalah BUNAYDI;
4. Bahwa untuk adanya kepastian hukum, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama kecil Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, yaitu dari nama HONG BUN menjadi BUNAYDI;
5. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengganti nama kecil Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, tetapi dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama kecil Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan tersebut;
6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan negeri Balikpapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon Penetapan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.315/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, lebih lanjut di dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, Ayat (2) Huruf a "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"]

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Balikpapan Regency Blok JE 9 No.5, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sesuai dengan Bukti Pembayaran/Tanda Terima pengurusan E-KTP NIK : 647105.140253.0001 tanggal 28-08-2017 yang diterbitkan oleh Operator Penerima berkas Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan (Bukri P-1) dan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia No.6471050112050031 atas nama Kepala Keluarga BUNAYDI, yang

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.315/Pdt.P/2017/PN.

Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (Bukti P-2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan demikian Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan penggantian nama kecil Pemohon tersebut beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan ditempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran Pemohon No.77/1953 tanggal 09 Mei 1973 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, yaitu dari nama HONG BUN menjadi BUNAYDI;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama kecil Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon No.77/1953 tanggal 09 Mei 1973 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tersebut agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No.315/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan permohonan ini diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran Pemohon No.77/1953 tertanggal 9 Mei 1973 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, yaitu dari nama HONG BUN menjadi BUNAYDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama kecil Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Akte Kelahiran Pemohon No.77/1953 tertanggal 9 Mei 1973, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No.315/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *KAMIS, tanggal 14 September 2017* oleh kami **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dibantu oleh **FAHRUL AZAMI,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh

Pemohon;

Perincian biaya :

..... Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Dr. ZULKIFLI. S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,
FAHRUL AZAMI, S.H.

..... Biaya proses Rp. 50.000,-

- Biaya Panggilan.....Rp. 100.000,-

- PNBP.....Rp. 5.000,-

- Biaya Redaksi Penetapan.....Rp. 5.000,-

- Bea Materai Penetapan.....Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp. 196.000,-
(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dicatat disini, bahwa untuk Salinan resmi yang sesuai dengan Penetapan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari Pemohon (HONG BUN) setelah ia membayar biaya untuk maksud itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)